



Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

Standar Pelayanan Layanan Informasi Publik

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

Persyaratan

- Mengisi Formulir permohonan berupa identitas pemohon yang lengkap beserta tanda tangan;
- Mengisi informasi yang dibutuhkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pemohon mendatangi ruangan layanan informasi PTSP;
- Pemohon menanyakan kepada petugas PTSP atas informasi publik yang dibutuhkan;
- Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP, SIM atau identitas lain) Serta fotokopi identitas tersebut;
- Petugas PTSP memberikan formulir Permohonan informasi publik kepada pemohon untuk ditandatangani;
- Petugas PTSP meneruskan Informasi Permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen selaku pejabat sitem informasi Pelayanan Publik;
- Pejabat informasi memeriksa informasi (uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) yang dimohon dan usulan (jika informasi dikategorikan rahasia);
- Pejabat pembuat informasi membuat surat pemberitahuan informasi yang dimohonkan atau membuat surat penolakan;
- Pemohon menerima informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

1. Layanan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

1. Hotline Kejaksaan Negeri langkat yang berupa aduan masyarakat WA/Telp : 0811 600798
2. Melalui email : indera.adhyaksa51keja rilangkat@gmail.com
3. Melalui Facebook : kejaksaannegeri langkat
4. Melalui Instagram : kejarilangkat
5. Twitter : kejaksaannegerilangkat
6. Tiktok : @kejaksaannegerilangkat
7. Website : kejari.langkatkab.go.id